

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul**

Jumlah Penyandang Disabilitas (PD) di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 berjumlah 26.177 orang dan pada tahun 2017 berjumlah 26.547 orang, kemudian Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) pada tahun 2016 berjumlah 3.095 orang dan pada tahun 2017 berjumlah 2.983 orang. Meskipun dari tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi penurunan jumlah. Akan tetapi dengan jumlah Penyandang Disabilitas (PD) dan Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) sebanyak itu pemerintah belum mampu memberikan hak-hak penyandang disabilitas secara penuh. Masih terdapat banyak penyandang disabilitas yang belum bisa menikmati fasilitas yang telah tersedia bahkan fasilitas yang belum tersedia. Berikut penyebaran Penyandang Disabilitas (PD) dan Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) di Daerah Istimewa Yogyakarta:

**Tabel 2.1**

**Persebaran Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) dan Penyandang  
Disabilitas (PD) Menurut Kabupaten/Kota**

No.	Kabupaten	ADK		PD	
		2016	2017	2016	2017
1.	Bantul	821	625	6.195	5.900
2.	Gunung Kidul	938	1.010	7.297	7.584
3.	Kulon Progo	503	505	4.862	5.270
4.	Sleman	604	628	6.098	6.041
5.	Yogyakarta	229	215	1.725	1.752
<b>Jumlah Total</b>		<b>3.095</b>	<b>2.983</b>	<b>26.177</b>	<b>26.547</b>

*Sumber: Buku laporan hasil pemutakhiran data PMKS dan PSKS 2017  
Dinas Sosial Provinsi Daerah Kabupaten Bantul*

**Tabel 2.2**

**Persebaran Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) dan Penyandang  
Disabilitas (PD) Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantul**

No.	Kecamatan	ADK		PD	
		2016	2017	2016	2017
1.	Srandakan	110	4	194	57

2.	Sanden	39	33	353	326
3.	Kretek	44	17	352	287
4.	Pundong	19	11	328	328
5.	Bambanglipuro	46	47	322	313
6.	Pandak	45	29	586	619
7.	Bantul	38	45	332	441
8.	Jetis	46	43	439	445
9.	Imogiri	78	75	427	368
10.	Dlingo	58	57	244	228
11.	Pleret	57	14	289	300
12.	Piyungan	30	22	276	280
13.	Banguntapan	54	70	501	368
14.	Sewon	39	34	545	558
15.	Kasih	53	29	401	389
16.	Pajangan	39	40	317	308
17.	Sedayu	26	26	289	285
	<b>Jumlah</b>	<b>821</b>	<b>625</b>	<b>6.195</b>	<b>5.900</b>

*Sumber: Buku laporan hasil pemutakhiran data PMKS dan PSKS 2017*

*Dinas Sosial Provinsi Daerah Kabupaten Bantul*

**Tabel 2.3**

**Persebaran Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) dan Penyandang Disabilitas (PD) berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul**

No.	Jenis	Laki-laki		Perempuan	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	ADK (Anak Dengan Kedisabilitas)	351	56,16%	274	43,84%
2.	PD (Penyandang Disabilitas)	3.196	54,17%	2.704	45,83%

*Sumber: Buku laporan hasil pemutakhiran data PMKS dan PSKS 2017  
Dinas Sosial Provinsi Derah Kabupaten Bantul*

Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dilakukan oleh sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Bantul. Dari sejumlah hak yang telah ditetapkan dalam Perda tersebut, belum semuanya dapat dilaksanakan. Sejumlah ketentuan yang telah dilaksanakan meliputi hak dalam bidang pendidikan; ketenagakerjaan; kesehatan; sosial; seni, budaya dan olahraga; politik; hukum; dan aksesibilitas. Dimana hak tersebut sama dengan manusia lainnya tidak ada

perbedaan hak antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Akan tetapi, tidak semua manusia dilahirkan dalam keadaan normal, ada pula manusia yang dilahirkan dalam keadaan yang tidak normal secara fisik maupun mental dapat dikatakan sebagai penyandang disabilitas. Seseorang dapat menjadi disabilitas bukan hanya karena kelainan dalam kandungan, namun disabilitas juga dapat terjadi pada anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Setiap orang dapat mengalami kecelakaan di jalan raya, kecelakaan kerja, maupun menjadi korban bencana alam.<sup>39</sup>

Kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan akan berdampak bagi para penyandang disabilitas dan juga berdampak pada kemampuan berpartisipasi dalam masyarakat, bahkan berdampak besar sehingga memerlukan bantuan dari orang lain. Sebab untuk adanya keadilan harus ada peraturan yang mengatur serta mengukur perbuatan manusia.<sup>40</sup> Meskipun demikian, pemenuhan hak di masing-masing bidang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

Kabupaten Bantul selaku pemerintah daerah (pemda) diminta untuk memperhatikan dan memenuhi kebutuhan bagi penyandang disabilitas, sehingga diperlukan adanya kebijakan yang mengatur perlindungan dan

---

<sup>39</sup> Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pekerjaan Dan Pendidikan", *Jurnal Hukum Volume 23*, No. 4 (Oktober, 2016).

<sup>40</sup> Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, cet-3, Yogyakarta; Liberty Yogyakarta, hlm. 98.

pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang berkerjasama dengan pihak terkait.<sup>41</sup> Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari pemaparan berikut ini:

1. Bidang Pendidikan

Hak-hak bagi para penyandang disabilitas dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mulai dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 12. Dalam hal ini Kabupaten Bantul wajib menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan:<sup>42</sup>

- a. Sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
- b. Tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur yang memadai; dan
- c. Layanan pendidikan dasar gratis.

Setiap penyelenggara dan satuan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan berkewajiban menerima serta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dan setara bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.<sup>43</sup> Setiap penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Penyandang Disabilitas dan Lansia Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul yaitu Bapak Iryanta, BA. Pada Tanggal 15 April 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

<sup>42</sup> Lihat Pasal 4 Perda Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

<sup>43</sup> Lihat Pasal 7 Perda Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

masyarakat melalui sistem pendidikan inklusif. Sistem pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama atau kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik dan mental.<sup>44</sup>

Kenyataannya, para siswa dan siswi penyandang disabilitas justru bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) bukan bersekolah di sekolah pada umumnya layaknya orang normal. Idealnya para siswa dan siswi penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan di sekolah inklusi, sedangkan pembentukan sekolah khusus bagi siswa dan siswi penyandang disabilitas Kabupaten Bantul ini baru sebatas wacana saja. Meskipun di wilayah Kabupaten Bantul sendiri sudah terdapat sekolah inklusi yang menerima peserta didik penyandang disabilitas, akan tetapi hal itu dirasa belum mencukupi dengan jumlah para siswa dan siswi penyandang disabilitas. Selain sekolah inklusi, sebenarnya dibutuhkan juga sekolah khusus dengan pengajar atau guru dengan kemampuan yang khusus pula, yang benar-benar dapat memahami kebutuhan para siswa dan siswi penyandang disabilitas tersebut.

Sekolah inklusi itu sendiri sebenarnya mempunyai kelemahan yakni materi pelajarannya yang lebih menekankan pada aspek intelektual.

---

<sup>44</sup> Lihat Pasal 9 Perda Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Berikut ini beberapa daftar sejumlah sekolah yang sudah ditetapkan sebagai sekolah inklusi di wilayah Kabupaten Bantul, diantaranya:

- a. Taman Kanak-Kanak (TK) Masitoh, Dukuh, Imogiri, Bantul;
- b. Sekolah Dasar (SD) Petir II, Jatimulyo, Sri Martani, Kemlang Sari, Piyung, Bantul;
- c. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Watu, Watu, Panjangrejo, Pundong, Bantul;
- d. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jolosutro, Piyungan, Bantul;
- e. Sekolah Dasar (SD) Sedayu III, Ngentak, Argorejo Sedayu, Bantul;
- f. Sekolah Dasar (SD) Gunung Mulyo, Sengon Karang, Argomulyo Sedayu, Bantul;
- g. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Kretek, Greges, Donoutro, Kretek, Bantul;
- h. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kepanjen, Banguntapan, Bantul;
- i. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sewon, Jl. Parangtritis KM 6, Bangunharjo, Sewon, Bantul (0274) 445624;
- j. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Dlingo, Kapingan, Temuwuh, Dlingo;
- k. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 1 Pundong, Blali, Seloharjo;
- l. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Jetis, Plembutan, Candan, Jetis;

- m. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 1 Dlingo, Terong, Dlingo, Bantul;
- n. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah Sanden, Sorobayan, Gadingsari, Sanden, Bantul;
- o. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah Kasihan, Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan;
- p. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 1 Bambanglipuro, Bekang, Muluodadi, Bambanglipuro;
- q. Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI Kasihan, Jl. PGRI 1/05, Kasihan, Bantul; dan
- r. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sewon, Jl. Parangtritis KM 5, Bangunharjo, Sewon, Bantul (0274) 374459.

Beberapa daftar sekolah di atas tersebut dapat digambarkan bahwa ketersediaan sekolah inklusi di wilayah Kabupaten Bantul ini masih sangat terbatas dan tidak merata di semua wilayah, sehingga tidak dapat dijangkau oleh semua para siswa dan siswi penyandang disabilitas yang memiliki usia sekolah. Hal tersebut sudah menampak ketetapan dalam Pasal 7 yang berbunyi “Setiap penyelenggara dan satuan pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan berkewajiban menerima serta

memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dan setara bagi peserta didik penyandang disabilitas”<sup>45</sup> masih belum sepenuhnya terpenuhi.

Mengenai sekolah kejuruan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas juga belum dapat terpenuhi. Hal tersebut disebabkan karena belum ada data yang valid berkaitan dengan adanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) inklusi.

## 2. Bidang Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mulai dari Pasal 13 sampai dengan Pasal 28 mengatur hak-hak para penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya di bidang ketenagakerjaan diantaranya kesempatan yang sama dan setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak, hak dan kesempatan yang sama dan setara untuk mendapatkan pelatihan kerja, dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja penyandang disabilitas. Dalam hal ini, penyandang disabilitas juga berhak untuk mengembangkan usaha mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya, maka dari itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang

---

<sup>45</sup> Lihat Pasal 7 Perda Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.<sup>46</sup> Dalam perda tersebut juga menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminatif untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dengan tetap perlu memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.<sup>47</sup>

Perda ini juga mengatur kewajiban pemerintah daerah (pemda) agar hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi, diantaranya memfasilitasi pemenuhan kuota kerja bagi penyandang disabilitas pada perusahaan negara, perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pemberian perlindungan, perlakuan dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja serta pemberian upah bagi penyandang disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.

Terkait hal itu, dari hasil wawancara dengan ibu Rina Dwi Kumaladewi, S.H. yang selaku kepala seksi informasi dan penempatan tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menjelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) telah berupaya dalam mensosialisasikan Undang-Undang dan/atau Peraturan Daerah (Perda) tersebut secara menyeluruh se-

---

<sup>46</sup> Mukmin Zakie, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan", *Jurnal Hukum Volume 13*, No. 1 (Januari, 2006), hlm. 126.

<sup>47</sup> Ujang Charda S., "Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak Yang Bekerja Di Luar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan Terburuk", *Jurnal Hukum Syiar Hukum Volume 12*, No. 2 (Juli, 2010), hlm. 123-124.

Kabupaten Bantul, meskipun pihak dinas belum pernah datang langsung ke setiap panti yang ada di Kabupaten Bantul. Karena fokus utama yang dilakukan dinas adalah mensosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan agar kedepannya penyandang disabilitas memiliki peluang yang sama dengan pekerja yang lainnya karena mereka termasuk pelaku dan mitra kerja dinas sebagai upaya penempatan tenaga kerja. Para pekerja atau buruh juga memiliki peran penting dalam berjalannya kegiatan usaha perusahaan.<sup>48</sup> Sosialisasi ini dilakukan oleh dinas setiap tahunnya khususnya terkait dengan aturan penempatan tenaga kerja 1% (satu persen) bagi perusahaan dan 2% (dua persen) bagi instansi pemerintahan.<sup>49</sup>

Hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Ibu Rina Dwi Kumaladewi, S.H. mengatakan “Implementasi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dalam pemenuhan kuota 1% (satu persen) tersebut adalah sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan”.<sup>50</sup> Adapun sosialisasi itu dilakukan ke perusahaan terkait dengan penempatan kerja tersebut. Selain perusahaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

---

<sup>48</sup> Dani Amran Hakim, Budi Ispriyarso, “Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Melalui Penerapan *Corporate Social Responsibility* Pada Suatu Perusahaan”, *Jurnal Law Reform Volume 12*, No. 2 (September, 2016), hlm. 199.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul yaitu Rina Dwi Kumaladewi, S.H. Pada Tanggal 19 April 2018 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul yaitu Rina Dwi Kumaladewi, S.H. Pada Tanggal 19 April 2018 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

(Disnakertrans) juga melakukan sosialisasi ke beberapa desa untuk menyampaikan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) memfasilitasi penyandang disabilitas jika ada yang mencari pekerjaan maka bisa langsung datang ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Maka pihak dinas yang akan mensalurkan dengan minat, bakat dan kemampuan penyandang disabilitas tersebut. Setelah adanya kecocokan dengan salah satu pekerjaan maka pihak dinaslah yang akan mendampingi dalam melakukan lamaran kerja tersebut termasuk dalam wawancara dan tes.

Implementasi dalam bidang ketenagakerjaan tampak pada pelatihan keterampilan atau vokasional bagi penyandang disabilitas bekerjasama dengan pemerintah desa. Pelatihan yang dilaksanakan selama sepekan, pada tanggal 17-23 Juli 2017. Pelatihan vokasional dalam Program Desa Kreatif dan deklarasi masyarakat inklusif. Peresmian acara dilakukan di balai Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.<sup>51</sup>

Tujuan dari Program Desa Kreatif guna memberi wadah pemberdayaan kepada penyandang disabilitas daksa. Mereka akan diberikan pendampingan agar bisa mandiri. Pendampingan meliputi berbagai jenis aktifitas ekonomi kreatif yang dilakukan selama tiga bulan. Seperti tata boga, pembuatan kerajinan tangan, dan membatik. Dari

---

<sup>51</sup> <https://www.kemensos.go.id/berita/sewon-deklarasikan-sebagai-kawasan-inklusif-penyandang-disabilitas> (Diakses pada tanggal 3 Mei 2018, pada pukul 22.09 WIB).

jumlah peserta sekitar 700 orang yang mengikuti seleksi, selanjutnya peserta yang lolos sebanyak 50 orang penyandang disabilitas yang kemudian terdaftar mengikuti program ini. Mereka datang dari tiga kecamatan, yakni kecamatan Banguntapan, Jetis, dan Sewon.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas juga tampak pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul yang akan menyalurkan tenaga kerja yang berasal dari warga penyandang disabilitas untuk bekerja di perusahaan yang ada di Bantul. Untuk tahap awal ini, ada puluhan tenaga kerja penyandang disabilitas yang akan ditempatkan di 20 hingga 25 perusahaan yang siap menampung.

Beberapa perusahaan yang saat ini sudah siap untuk menampung penyandang disabilitas ini bergerak dalam bidang garmen, *wig* (rambut palsu), dan pakaian ujar Susanto saat berkunjung ke Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) DIY di Pundong, Selasa 4 Oktober 2016. Total perusahaan skala kecil menengah dan besar di Bantul berjumlah 579 perusahaan. Perusahaan yang mempekerjakan disabilitas itu bergerak di sektor garmen, penyamakan kulit, sarung tangan, pakaian jadi, dan rambut palsu.

Ibu Rina Dwi Kumaladewi, S.H. juga mengatakan bahwa “Pihak dinas tidak menutup kemungkinan jika ada dari beberapa panti atau organisasi penyandang disabilitas yang mengajukan proposal kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk melakukan

pelatihan”.<sup>52</sup> Karena tidak berjalannya mekanisme tersebut maka pihak dinas bekerja sama dengan Badan Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) yang berlatar belakang dalam menangani penyandang disabilitas termasuk dalam pelatihan kerja, sehingga mereka memiliki penyandang disabilitas binaan yang sudah terlatih. Maka, ketika ada lowongan untuk penyandang disabilitas maka pihak dinas memberikan informasi tersebut kepada pihak Badan Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD), tetapi jika ke panti secara khusus pihak dinas belum pernah, dikarenakan pihak dinas kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menyalurkan, hanya saja pihak dinas selalu memposting di *website* resmi dinas setiap ada lowongan yang masuk. Dari hasil wawancara di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan kuota tersebut adalah:

- a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sebagai penyalur dan pendamping;
- b. Para perusahaan yang mencari tenaga kerja;
- c. Penyandang disabilitas yang mencari kerja; dan

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul yaitu Rina Dwi Kumaladewi, S.H. Pada Tanggal 19 April 2018 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

- d. Panti asuhan, Badan Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) dan organisasi penyandang disabilitas sebagai objek sasaran mengenai lowongan kerja.

### 3. Bidang Kesehatan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mulai dari Pasal 29 sampai dengan Pasal 32. Penyandang disabilitas mempunyai hak yang setara dan kesempatan yang sama untuk mengikuti setiap kegiatan upaya kesehatan pada semua penyelenggara pelayanan kesehatan yang meliputi:<sup>53</sup>

- a. Promotif

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan yang lebih mengutamakan promosi kesehatan bagi penyandang disabilitas;

- b. Preventif

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan pencegahan terhadap masalah kesehatan dan/atau penyakit bagi penyandang disabilitas;

- c. Kuratif

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan atau rangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit,

---

<sup>53</sup> Lihat Pasal 30 ayat (2) Perda Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

pengurangan penderitaan akibat penyakit dan/atau pengendalian kecacatan; dan

d. Rehabilitatif

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan mengoptimalkan fungsi tubuh penyandang disabilitas sehingga dapat beraktivitas secara mandiri dan berpartisipasi sosial sebagai anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Penyelenggara pelayanan kesehatan di seluruh kabupaten/kota sudah banyak yang memiliki Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) bagi penyandang disabilitas yang digunakan untuk mereka yang dijamin kesehatannya karena kondisi kekhususan disabilitas yang dimiliki. Artinya jaminan kesehatan dalam perda tersebut adalah tidak memandang antara penyandang disabilitas kaya atau penyandang disabilitas miskin, tetapi karena kekhususannya dan hal tersebut untuk memperingan kondisi yang dialami penyandang disabilitas.

Kriteria miskin dan rentan miskin yang dijamin kesehatannya oleh perda tersebut dipandang kurang tepat, karena kriteria miskin adalah seseorang yang tidak memiliki kendaraan seperti sepeda motor, sedangkan bagi para pengguna kursi roda, sepeda motor itu adalah kaki sebagai pembantu mobilitas mereka, dan mereka itu belum tentu dapat dikategorikan kaya.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bantul memiliki visi penggerak pembangunan kesehatan yang profesional menuju masyarakat sehat, mandiri, berkualitas dan berkeadilan.<sup>54</sup> Berkeadilan yang dimaksudkan adalah pelayanan yang diberikan menyeluruh ke semua kalangan masyarakat baik yang normal maupun penyandang disabilitas. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bantul berkerjasama dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bantul kerap pula mengadakan sosialisasi ke desa atau kecamatan serta mengadakan pemeriksaan gratis kepada penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sangat menantikan acara tersebut karena menurutnya jika tidak ada pemeriksaan gratis yang datang ke wilayahnya penyandang disabilitas kesulitan untuk akses sampai ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Kesulitan yang dialami bukan hanya mengenai transportasi menuju rumah sakit atau puskesmas, akan tetapi juga akses masuk ke rumah sakit atau puskesmas yang sulit khususnya bagi pengguna kursi roda. Keterbatasan biaya juga mempengaruhi enggannya penyandang disabilitas periksa ke rumah sakit atau puskesmas.

Tahun 2017 Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bantul, memulai secara mandiri mendanai penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Disabilitas Terpadu. Bertempat di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Pundong, Selasa

---

<sup>54</sup> [www.dinkes.bantulkab.go.id](http://www.dinkes.bantulkab.go.id) (Diakses pada tanggal 5 September 2018, pada pukul 17.00 WIB).

23 Mei 2017 layanan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Terpadu titik pertama dari empat titik yang ditetapkan Pemda Bantul dilaksanakan.

Hari pertama Pelayanan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Terpadu diperuntukkan bagi 150 orang penyandang disabilitas di kecamatan Kretek, Jetis, Pandak, dan Sanden. Hari kedua bagi 150 orang penyandang disabilitas di kecamatan Pleret, Pundong, Banguntapan, dan Imogiri. Sedangkan *screening* TORCH (*Toksoplasmosis, Other Infection, Rubella, Cytomegalovirus, dan Herpes simplex virus*) diperuntukkan bagi 150 Pasangan Usia Subur (PUS) warga masyarakat Kabupaten Bantul, sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Yakni, berusia tidak lebih dari 35 tahun, pernah melahirkan difabel serta pernah mengalami keguguran.

Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan pelayanan kesehatan ekstra bagi kelompok penyandang disabilitas sebagai tindak lanjut atas penerapan Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas. Untuk periksa kondisi kesehatan kelompok penyandang disabilitas tidak perlu datang ke puskesmas maupun rumah sakit. Sebaliknya, petugas medis yang akan hadir ke rumah penyandang disabilitas yang butuh layanan. Untuk itu, Bupati Bantul telah menginstruksikan seluruh petugas puskesmas mendata satu per satu penyandang disabilitas di wilayah masing-masing. Jajaran kecamatan,

desa, rt diminta proaktif untuk mendata penyandang disabilitas untuk didaftarkan ke puskesmas.

Upaya Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menjamin kesehatan merata tanpa terkecuali para kaum disabilitas, Badan Pelayanan (Bapel) Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) DIY bersama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bantul, Dinas Sosial (Dinsos), RSUD Panembahan Senopati dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Terpadu pada hari Rabu 26 Juli 2017. Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Pemda II ini diikuti oleh 177 orang peserta dari berbagai daerah di Kabupaten Bantul.

Sebagai tindak lanjut dari Pelayanan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus), Jamkesos Daerah Istimewa Yogyakarta bersama *Unit Cerebral Palsy* (UCP), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bantul, dan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bantul membagikan 49 kursi roda bagi peserta Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus). Kegiatan yang diselenggarakan selama tiga hari yaitu pada tanggal 28-30 Agustus 2017 yang dilaksanakan di dua tempat. Pada hari pertama dan kedua penerimaan dan pengepasan kursi roda yang dilaksanakan di Hall Husada Kabupaten Bantul, sebanyak 37 orang peserta Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) telah menerima kursi roda. Sedangkan sisanya yang berjumlah 12 orang akan diberikan di Aula Dinas Sosial (Dinsos)

Kabupaten Bantul. Dalam kegiatan tersebut panitia tidak hanya memberikan kursi roda namun juga melakukan pengepasan ukuran kursi roda sesuai dengan kebutuhan peserta Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) yang hadir.

Selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2017 Pos Binaan Terpadu atau Posbindu yang ada di DIY berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY sejumlah 300 tempat, dan 75 tempat diantaranya berada di Kabupaten Bantul. Pos Binaan Terpadu (Posbindu) sendiri berfungsi sebagai alat deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM).

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bantul sendiri memiliki target pada tahun 2020 mendatang seluruh dusun memiliki Pos Binaan Terpadu (Posbindu). Target tersebut bisa semakin cepat terpenuhi bila perangkat desa bisa menggunakan dana desa membuat Pos Binaan Terpadu (Posbindu) di dusun. Namun jika kini dalam pelaksanaan Pos Binaan Terpadu (Posbindu) masih dalam keberatan berkaitan penyediaan pendanaan dan tenaga medis, maka Badan Pelayanan (Bapel) Jamkesos Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyediakan dana untuk pelaksanaan Pos Binaan Terpadu (Posbindu). Hal tersebut telah disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bantul dalam hal ini Seksi Kemitraan berkaitan pemanfaatan dana kesehatan bagi penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (Posbindu). Kegiatan sosialisasi tersebut mengungkapkan pembiayaan Pos Binaan Terpadu (Posbindu) tersebut

merupakan salah satu pengembangan layanan kesehatan yang tertumpu pada konsep kuratif dan rehabilitatif.

#### 4. Bidang Sosial

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mulai dari Pasal 33 sampai dengan Pasal 38 mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang sosial. Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan, diantaranya sebagai berikut:

##### a. Rehabilitasi sosial

Dimaksudkan untuk mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap penyandang disabilitas serta memulihkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat;

##### b. Jaminan sosial

Dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap penyandang disabilitas yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan;

##### c. Pemberdayaan sosial

Dimaksudkan untuk memberdayakan penyandang disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta

meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perorangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan

d. Perlindungan sosial

Dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan penyandang disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.

Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengimplementasi peraturan daerah di bidang sosial sudah sesuai dengan mandat yang diberikan. Dinas Sosial (Dinsos) yang mengemban tugas dalam bidang sosial dalam hal kaitannya dengan 4 (empat) pilar yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dalam memfasilitasi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama penyandang disabilitas. Salah satu contoh adalah penyandang disabilitas yang masih produktif dan memiliki keinginan belajar yang tinggi diberikan pelayanan di panti atau di lembaga kesejahteraan sosial seperti di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) yang berada di Pundong.

Peran Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bantul memperlihatkan pemerintah telah melaksanakan ketentuan dalam Pasal 34 bahwa 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial melakukan penyelenggaraan dan fasilitasi

pelaksanaan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas dan eks trauma yang dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 26 dan 27 September 2017 diisi dengan pelatihan keterampilan olahan pangan dengan membuat dua macam variasi kue yaitu kue basah dan kue kering. Hasil pembuatan kue basah dan kering adalah *Brownies* Kukus Bandung, Bolu Sebra, Putu Ayu, Bakpau, Roti Kacang, Kue Dahlia dan Kue Nastar.

Kegiatan tersebut bertempat di Rumah Makan Mbah Galak yang terletak di Jalan Imogiri Timur, Bantul. Dalam kegiatan pelatihan tersebut terdapat sekitar 30 orang penyandang disabilitas yang mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Dengan adanya kegiatan pelatihan olahan pangan tersebut diharapkan para penyandang disabilitas dapat termotivasi dan mereka merasa dihargai oleh pemerintah daerah. Selain itu, mereka juga dapat menambah keterampilan dan dapat pula mengembangkan sendiri sehingga mereka bisa mencari tambahan penghasilan dan tidak hanya bergantung kepada orang lain. Dalam kegiatan tersebut mereka pun diberikan bantuan alat praktek sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki.

Dinas Sosial (Dinsos) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam mengadakan kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan

Khusus (Jamkesus) Terpadu bagi para penyandang disabilitas pada hari Kamis 28 September 2017. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Desa Argorejo, Sedayu, Bantul yang dihadiri sekitar 130 orang penyandang disabilitas. Kegiatan tersebut diadakan bagi para penyandang disabilitas yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan dan alat bantu sesuai dengan kebutuhan para pasien penyandang disabilitas. Kabupaten Bantul sendiri telah mengadakan pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Terpadu sebanyak 5 (lima) kali dalam tahun 2017.

Pelayanan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Terpadu bagi penyandang disabilitas juga dilakukan atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Provinsi DIY yang dilaksanakan pada hari Senin 14 Mei 2018 bertempat di Aula Pemda II Kabupaten Bantul. Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan warga penyandang disabilitas dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul. Dalam Pelayanan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) kali ini juga bekerjasama dengan berbagai rumah sakit dan puskesmas dan turut dihadirkan pula para dokter dan spesialis untuk melakukan pengecekan serta penanganan bagi para peserta yang sekiranya perlu dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih.

Kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Terpadu selanjutnya dilaksanakan pada hari Selasa 14 Agustus 2018 di Aula Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD),

Pundong, Bantul yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Badan Pelayanan (Bapel) Jamkesos. Dalam kegiatan tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul menyasar kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki status ekonomi rendah.<sup>55</sup>

Kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Terpadu ini mendapat tanggapan antusiasme luar biasa dari masyarakat. Jumlah peserta yang hadir dalam Pelayanan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Terpadu mencapai 146 orang hanya dalam satu hari pelayanan. Dalam Pelayanan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Terpadu bagi penyandang disabilitas kali ini, peserta diberikan fasilitas antar jemput yang setelahnya sudah didata oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di setiap kecamatan. Kepala Seksi Penyandang Disabilitas dan Lansia Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Iryanta, BA menjelaskan, bahwa: “Pelayanan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Terpadu ini memang kami tujukan kepada masyarakat yang memiliki

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Penyandang Disabilitas dan Lansia Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul yaitu Bapak Iryanta, BA. Pada Tanggal 15 April 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

perekonomian rendah, karena nantinya jika memang pasien tersebut membutuhkan bantuan alat bantu, maka akan kami rekomendasikan”.<sup>56</sup>

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul tidak henti-hentinya meningkatkan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya bagi para penyandang disabilitas. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan pelatihan ternak ayam kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2018. Pelaksanaan kegiatan tersebut bertempat di Aula Balai Desa Patalan, Jetis, Bantul.

Kegiatan tersebut dilakukan atas kerjasama antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dengan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul ini dihadiri sekitar 40 orang penyandang disabilitas yang selanjutnya diberi pelatihan serta bimbingan dalam penanganan dan pengelolaan ternak ayam. Dengan adanya pelaksanaan pelatihan ternak ayam ini, diharapkan masyarakat khususnya penyandang disabilitas dapat memiliki keahlian dan bisa mengembangkan hasil dari pelatihan tersebut.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Badan Pelayanan (Bapel)

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Penyandang Disabilitas dan Lansia Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul yaitu Bapak Iryanta, BA. Pada Tanggal 15 April 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Jamkesos Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan Pelayanan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Terpadu kepada penyandang disabilitas di Aula Pemda II Kabupaten Bantul yang dilaksanakan pada hari Selasa 18 September 2018. Pelayanan ini tetap diberikan kepada para penyandang disabilitas yang memiliki status perekonomian tidak mampu.

Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Terpadu merupakan pelayanan satu pintu. Penyandang disabilitas diberikan pelayanan dan pemeriksaan dari tim medis, baik dokter umum, dokter spesialis, dan petugas rekomendasi alat bantu. Kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Terpadu bagi Penyandang Disabilitas kali ini juga mendapat tanggapan antusiasme luar biasa dari masyarakat, dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Terpadu bagi penyandang disabilitas ini diikuti sekitar 112 orang penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul. Sebagian peserta pelayanan terlihat menggunakan alat bantu kursi roda, kruk dan sebagian terlihat didampingi oleh keluarganya.

Kegiatan kali ini juga sama dengan kegiatan sebelumnya dimana para peserta yang sudah melakukan pendaftaran kemudian menunggu untuk mendapat penanganan serta pengecekan dari dokter dan spesialis untuk mendiagnosis penyakit. Dalam Pelayanan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Terpadu, bagi peserta atau pasien yang sekiranya

perlu dirujuk ke rumah sakit kemudian dirujuk untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Kepala seksi penyandang disabilitas dan lansia Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, Iryanta, BA menyampaikan bahwa: “Pada tahun 2018 Pelayanan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Terpadu bagi penyandang disabilitas ini merupakan ketiga kalinya dilaksanakan di Kabupaten Bantul, dan kedepannya pada bulan Nopember akan kembali diadakan kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Terpadu bagi penyandang disabilitas”.<sup>57</sup> Dalam Pelayanan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Terpadu bagi penyandang disabilitas, peserta juga diberikan fasilitas antar jemput yang setelahnya sudah didata oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tiap kecamatan.

#### 5. Bidang Seni, Budaya, dan Olahraga

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olahraga secara aksesibel. Hak dalam bidang ini diatur mulai dari Pasal 39 sampai dengan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Bidang seni,

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Penyandang Disabilitas dan Lansia Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul yaitu Bapak Iryanta, BA. Pada Tanggal 15 April 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

budaya dan olahraga masih belum sepenuhnya dilaksanakan, tetapi dapat dilakukan jika partisipasi aktif dari masyarakat terutama para penyandang disabilitas dalam menunjukkan potensi dari para penyandang disabilitas sehingga Pemerintah Kabupaten Bantul dapat memberikan hak yang sama ketika ada Pekan Olahraga Nasional (PON) penyandang disabilitas. Maka kaum penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul dapat diikutsertakan, sedangkan untuk seni dan budaya dapat diperbantukan dengan diakseskan pada dinas terkait seperti Dinas Pariwisata.

Pekan *Paralympic* Daerah (PEPARDA) tahun 2017 yang berakhir pada hari Minggu 15 Oktober 2017, telah berhasil membawa Kabupaten Bantul menjadi juara umum, sehingga hal itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi para atlet penyandang disabilitas. *National Paralympic Committee* (NPC) Yogyakarta yang berani dan mewujudkan impian teman-teman penyandang disabilitas untuk mengadakan PEPARDA. Para penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul berharap ada dukungan anggaran dari pemerintah daerah, mengingat pada tahun 2016 ini pengurus membutuhkan biaya untuk latihan dan persiapan atlet guna mengikuti ajang olahraga tingkat nasional di Jawa Barat mendatang. Pada kenyataannya, dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul masih kurang.

Prestasi membanggakan juga diukir oleh para siswa dan siswi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bantul sangat banyak di berbagai

bidang, dari prestasi yang diraih siswa dan siswi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bantul diantaranya diraih oleh 34 siswa dan siswi baik ditingkat regional, nasional dan internasional.

Penjelasan penyandang disabilitas tersebut memperlihatkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul belum sepenuhnya melaksanakan Pasal 40 yaitu: Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang seni, budaya dan olahraga mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olahraga bagi penyandang disabilitas.

#### 6. Bidang politik

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat dan berorganisasi. Pemerintah daerah (Pemda) wajib memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan berupa informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang sesuai dengan jenis kebutuhan penyandang disabilitas. Hak ini diatur mulai dari Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam bidang politik dilakukan dengan memberikan hak untuk dipilih dan memilih dalam

pemilihan umum (pemilu) termasuk dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam hal ini, selain menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan perlengkapan yang memudahkan para penyandang disabilitas untuk menggunakan hak suaranya, pemilih penyandang disabilitas juga membutuhkan pendidikan pemilih dan sosialisasi yang tepat sesuai jenis kedisabilitasnya. Namun, persoalan tersebut seringkali tidak berhenti pada penyediaan keduanya. Pada sejumlah kasus, para pemilih penyandang disabilitas kesulitan mendatangi bilik suara karena keterbatasan fisiknya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan ketentuan Pasal 44 bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi:

- a. Proses penyampaian pendapat oleh penyandang disabilitas;
- b. Pendampingan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan;
- c. Penyelenggaraan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas;
- d. Penyelenggaraan sosialisasi serta pemberian informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang aksesibel; dan

- e. Keikutsertaan individu dan/atau organisasi penyandang disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat daerah.

Untuk memfasilitasi hak pilih kaum penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul diwajibkan menggandeng para penyandang disabilitas, untuk menjadi fasilitator bagi rekan-rekan mereka. Pada tahap pertama, dilaksanakan *training fasilitator* bagi 20 orang penyandang disabilitas, bertempat di kawasan Sumberagung, Jetis, Bantul. Para peserta *training* dibekali berbagai pengetahuan, antara lain tahapan pemilu, hingga tata cara pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

## 7. Bidang Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 46 mengatur mengenai hak-hak para penyandang disabilitas dalam bidang hukum. Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Penyandang disabilitas perlu bantuan hukum dalam upayanya untuk memperoleh hak-haknya pula dalam menyelesaikan perkara yang

mungkin dihadapinya baik melalui jalur litigasi dan non litigasi.<sup>58</sup> Guna terwujudnya pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas yang melakukan tindakan hukum, maka Pemerintah daerah (Pemda) bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk menyediakan pelayanan pendampingan bagi penyandang disabilitas yang terlibat masalah hukum.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam bidang hukum dilakukan dengan memberikan bantuan hukum gratis. Pengadilan Negeri (PN) Bantul menyediakan posko bantuan hukum gratis bagi warga miskin dan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik perkara pidana, perdata, maupun perkara gugatan. Bantuan hukum tersebut mulai dari pengacara hingga biaya perkara di pengadilan.

Posko bantuan hukum hasil kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sumber Nyawa dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Cabang Bantul ini diresmikan di Pengadilan Negeri (PN) Bantul. Untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis, masyarakat cukup menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau desa untuk mengakses bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum ini sesuai dengan ketentuan Pasal 46 yaitu: Pemerintah daerah (Pemda)

---

<sup>58</sup> Anggun Malinda, Ekha Nurfitriana, dan M. Yasin Al-Arif, “Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya Mewujudkan *Acces to Justice*”, *Jurnal Hukum Volume 21*, No. 3 (Juli, 2014).

memfasilitasi pelayanan dan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.

#### 8. Bidang Aksesibilitas

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mulai dari Pasal 47 sampai dengan Pasal 54 mengatur mengenai hak-hak untuk mendapat akses ke sarana publik baik akses yang bersifat fisik maupun non fisik. Aksesibilitas yang bersifat fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, meliputi:

- a. Bangunan umum merupakan bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha, keagamaan, sosial, budaya, dan kegiatan khusus. Pengertian bangunan umum juga dapat diartikan yaitu bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum beserta sarana di dalam maupun di luar bangunan.<sup>59</sup>;
- b. Sarana lalu lintas merupakan sarana yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagai berikut:
  - 1) Rambu lalu lintas;

---

<sup>59</sup> Lihat Pasal 51 Perda Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

- 2) Marka jalan;
  - 3) Alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - 4) Alat penerangan jalan;
  - 5) Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
  - 6) Alat pengawasan dan pengamanan jalan;
  - 7) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas; dan
  - 8) Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Angkutan umum meliputi angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan.

Aksesibilitas non fisik yang dimaksud dalam Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas meliputi kemudahan dalam hal:

- 1) Pelayanan informasi, melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para penyandang disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum; dan
- 2) Pelayanan khusus, berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas terhadap aksesibilitas dilakukan dengan menyediakan sarana jalan kursi roda di bangunan publik seperti perkantoran dan pelayanan umum seperti di Puskesmas, kantor Samsat, dan kantor-kantor lain termasuk di sejumlah kantor kepala desa atau kelurahan. Dalam rangka menciptakan lingkungan binaan yang memenuhi pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas digunakan prinsip-prinsip aksesibilitas dan fasilitas diantaranya sebagai berikut:

- a. Setiap pembangunan bangunan gedung, tapak bangunan, dan lingkungan di luar bangunan harus dilakukan secara terpadu;
- b. Setiap kegiatan pembangunan bangunan gedung harus memperhatikan semua pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada:
  - 1) Ukuran dasar ruang atau ruang lantai bebas;
  - 2) Pintu;
  - 3) Ram;
  - 4) Tangga;
  - 5) Lif;
  - 6) Lif Tangga (*stairway lift*);
  - 7) Toilet;
  - 8) Pancuran;
  - 9) Wastafel;

- 10) Telepon;
  - 11) Perabot;
  - 12) Perlengkapan dan Peralatan Kontrol; dan
  - 13) Rambu dan Marka.
- c. Setiap pembangunan tapak bangunan gedung harus memperhatikan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada:
- 1) Ukuran dasar ruang atau ruang lantai bebas;
  - 2) Jalur pedestrian;
  - 3) Jalur pemandu;
  - 4) Area parkir;
  - 5) Ram; dan
  - 6) Rambu dan Marka.
- d. Setiap pembangunan lingkungan di luar bangunan harus memperhatikan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada:
- 1) Ukuran dasar ruang atau ruang lantai bebas;
  - 2) Jalur pedestrian;
  - 3) Jalur pemandu;
  - 4) Area parkir;
  - 5) Ram; dan
  - 6) Rambu dan Marka.

Hanya saja aksesibilitas terhadap sarana transportasi dan angkutan umum masih belum dapat diwujudkan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 48 huruf a meliputi aksesibilitas pada:

- a. Bangunan umum;
- b. Sarana lalu lintas; dan
- c. Angkutan umum.

Idealnya, prasarana transportasi darat yang ramah bagi para penyandang disabilitas, diantaranya meliputi:<sup>60</sup>

- a. Kondisi peturasan yang dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas tanpa bantuan orang lain;
- b. Pengadaan jalur khusus akses keluar masuk terminal;
- c. Konstruksi tempat pemberhentian kendaraan umum yang sejajar dengan permukaan pintu masuk kendaraan umum;
- d. Pemberian kemudahan dalam pembelian tiket;
- e. Papan informasi tentang daftar trayek angkutan jalan yang dapat dibunyikan atau ditulis dengan huruf *Braille*;
- f. Penyeberangan jalan yang dilengkapi pemberi isyarat bunyi bagi penyandang tuna netra; dan
- g. Ruang tunggu yang dirancang secara khusus untuk para penyandang disabilitas dan orang sakit.

---

<sup>60</sup> Sugi Rahayu, Utami Dewi, Marita Ahdiyana, "Pelayanan Publik Bidang Transportasi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal UNY Volume 10*, No. 2 (September, 2013).

Contoh lainnya yaitu Pengadilan Negeri (PN) Bantul selain menyediakan posko bantuan hukum, juga sudah menyediakan fasilitas untuk kaum penyandang disabilitas menuju ruang sidang, mulai dari area parkir khusus kendaraan bagi para penyandang disabilitas, jalur khusus bagi penyandang disabilitas atau *guiding block*, ram, hingga kamar mandi yang ramah bagi para penyandang disabilitas.

#### 9. Bidang Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas hanya terdapat satu pasal yaitu dalam Pasal 55. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas harus mendapatkan prioritas pelayanan dan fasilitas yang aksesibel dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana.

Artinya pemerintah daerah wajib melakukan sosialisasi tanggap darurat apabila terjadi bencana alam kepada para penyandang disabilitas. Dengan hal tersebut diharapkan para penyandang disabilitas bisa menyelamatkan diri dari bencana ketika seorang penyandang disabilitas terjebak dalam suatu tempat dimana tempat tersebut tidak ada orang yang membantunya.

**B. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul**

1. Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul ada di tingkat kebijakan pimpinan dan ada di tingkat operasional.

- a. Faktor pendukung di tingkat kebijakan pimpinan yaitu adanya instruksi bupati agar hak-hak penyandang disabilitas dipenuhi. Sebagai contoh instruksi bupati kepada camat, lurah dan ketua RT untuk mendaftarkan warganya yang difabel ke puskesmas agar mendapatkan kunjungan pemeriksaan kesehatan dari puskesmas. Contoh lainnya yaitu kebijakan kepala Pengadilan Negeri (PN) Bantul yang menyediakan pos bantuan hukum bagi penyandang disabilitas.
- b. Faktor pendukung di tingkat operasional yaitu adanya partisipasi masyarakat maupun lembaga dalam berbagai kegiatan yang ditujukan bagi penyandang disabilitas. Contohnya adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sumber Nyawa dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Cabang Bantul dalam memberikan bantuan hukum gratis.

## 2. Faktor Penghambat

Sejumlah faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan diantaranya:

- a. Masih minimnya guru pendamping khusus yang memahami pembelajaran dalam sistem pendidikan inklusif;
- b. Masih kurangnya sarana dan aksesibilitas yang ramah bagi para penyandang disabilitas;
- c. Sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem pendidikan inklusif yang kurang strategis; dan
- d. Belum adanya beasiswa untuk para penyandang disabilitas dan/atau anak dari orang tua yang difabel.

Bidang pendidikan, tampaknya belum adanya kebijakan yang lebih khusus kepada setiap sekolah untuk menerima dan menyediakan guru pendamping khusus. Serta mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai sistem pendidikan inklusif.

Faktor yang menghambat pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas atau kaum penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan diantaranya:

- a. Belum tercapainya kuota kerja untuk pegawai negeri sipil dan perusahaan swasta;

- b. Rendahnya pemahaman pengusaha tentang kewajiban menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja;
- c. Kurangnya pemantuan dan pendampingan bagi penyandang disabilitas pasca pelatihan sehingga banyak usaha dari penyandang disabilitas yang masih gagal;
- d. Sistem permodalan, produksi dan pemasaran produk dari penyandang disabilitas yang tidak terlindungi;
- e. Belum dilakukan sanksi kepada pelanggar kuota kerja penyandang disabilitas; dan
- f. Kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan penyandang disabilitas yang menjadi pegawai negeri sipil dan ikut peningkatan kapasitas.

Bidang ketenagakerjaan, tampaknya belum ada kebijakan yang lebih operasional dari pemerintah maupun swasta sebagai subjek pelaksana, serta belum adanya sanksi bagi pelanggar perda.

Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang kesehatan sebagai contoh prosedur pelayanan di rumah sakit atau puskesmas yang jarak antara loket pendaftaran dan loket pembayaran yang lumayan jauh, sehingga bagi penyandang disabilitas dianggap menyusahkan. Petugas kesehatan yang ditugaskan juga belum diberi pendidikan untuk bahasa isyarat untuk tuna wicara serta belum adanya jasa *sign language interpreter* untuk tuna rungu. Hal-hal tersebut

yang menjadi bahan koreksi agar pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat terwujud.

Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang seni, olahraga dan budaya yaitu: pengembangan kesenian dan kebudayaan belum menyertakan atau melibatkan kelompok seni dari penyandang disabilitas.

Faktor yang menghambat pelaksanaan hak penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas yaitu: Alat transportasi umum dan fasilitasnya belum ramah bagi para kaum penyandang disabilitas. Demikian juga rambu-rambu lalu lintas belum akses bagi para penyandang disabilitas. Aksesibilitas di jalan umum untuk penyandang disabilitas juga belum terpenuhi karena trotoar tidak selalu tersedia. Kalaupun ada trotoar sering dipakai untuk kegiatan yang tidak semestinya, misalnya digunakan untuk berjualan. Sementara, belum ada penetapan sanksi bagi pelanggar aturan aksesibilitas fasilitas publik. Di samping itu, keberadaan instrumen hukum dan pelayanan publik belum juga aksesibel, tetapi harus diawasi dan selalu dikawal oleh masyarakat sipil pelayanan publik juga belum aksesibel.<sup>61</sup>

Faktor yang menghambat pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana yaitu: belum ada pelatihan

---

<sup>61</sup> M. Syafie, "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas", *Jurnal Inklusi Volume 1*, No. 2 (Juli-Desember, 2014).

tanggap bencana secara inklusif yang menyertakan kaum penyandang disabilitas. Padahal hak para penyandang disabilitas terhadap penanggulangan bencana diatur dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan prioritas pelayanan dan fasilitas yang aksesibel dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana.

Pihak swasta pun juga belum beritikad baik dalam membuka peluang yang sama atas mereka dalam pendidikan, ekonomi, budaya, politik dan sektor lainnya.<sup>62</sup> Karena apabila pihak swasta bekerjasama dengan para penyandang disabilitas diharapkan akan saling menguntungkan dikedua belah pihak.

---

<sup>62</sup> Abdul Latief Danu Aji, Tiyas Nur Hayanti, “Diversitas Dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan”, *Jurnal UMS Volume 12*, No. 2 ( Oktober, 2017).